



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

---

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dituntut untuk dapat berpegang pada nilai moral dan kesusilaan baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugasnya sebagai wakil masyarakat dan daerah sehingga mampu bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya;
- b. bahwa Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 785);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPD RI.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPD selanjutnya disebut Anggota adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum.
3. Pimpinan DPD adalah terdiri atas seorang Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD.
4. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut Alat Kelengkapan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
5. Badan Kehormatan DPD selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
6. Peraturan DPD tentang Tata Tertib selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kode Etik DPD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap Anggota untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, kredibilitas Anggota dan DPD.
8. Mitra Kerja adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
9. Sidang dan/atau Rapat DPD selanjutnya disebut Sidang dan/atau Rapat adalah semua jenis Sidang dan/atau Rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.
11. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat serta kehormatan Anggota akibat dari adanya suatu proses peradilan dan/atau persidangan etik Badan Kehormatan karena tidak terbukti bersalah.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

Kode Etik ini bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota dan lembaga DPD.

### Pasal 3

Kode Etik ini berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. kemanfaatan;
- d. kepatutan;
- e. integritas; dan
- f. tanggung jawab.

## BAB III KEPRIBADIAN

### Pasal 4

Anggota berkepribadian sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi demokrasi, hukum dan moral, serta menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## BAB IV KODE ETIK Bagian Kesatu Etika dan Perilaku

### Pasal 5

Setiap Anggota wajib mematuhi etika dan perilaku sebagai berikut:

- a. menaati sumpah/janji sebagai Anggota;
- b. menaati peraturan tata tertib;
- c. menunaikan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab;
- d. menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan;
- e. mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain;

- f. bersikap rasional dalam mengemukakan pendapat;
- g. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah;
- h. bersikap jujur;
- i. memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat dan daerah;
- j. memiliki sikap empati dan simpati terhadap situasi masyarakat dan daerah;
- k. bersikap adil dan bijaksana dalam memperjuangkan amanat rakyat;
- l. tidak menyalahgunakan kewenangan dan/atau bertindak sewenang-wenang;
- m. tidak menggunakan kewibawaan DPD untuk kepentingan di luar tugas dan wewenang;
- n. bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi;
- o. bebas hubungan tidak patut dengan eksekutif dan legislatif serta kelompok lain yang dapat berpotensi mengancam harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
- p. bersikap terbuka dalam merespon aspirasi masyarakat tanpa mendiskreditkan seseorang dan/atau sekelompok orang;
- q. menghormati hak-hak Anggota lain, masyarakat dan/ atau lembaga lain baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- r. membantu semua pihak dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa berharap imbalan;
- s. melaksanakan tanggungjawab secara sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan bekerjasama dengan Anggota lainnya untuk kepentingan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara;
- t. mendahulukan kepentingan daerah dan masyarakat daerah daripada kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok politik tertentu;

- u. menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari sektarianisme dan primodialisme serta isu suku, agama dan ras dalam pelaksanaan tugas dan wewenang;
- v. menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat masyarakat; dan
- w. bebas dari penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tanggung Jawab

### Pasal 6

Anggota bertanggungjawab:

- (1) Menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kredibilitas DPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Memperjuangkan tegaknya demokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan daerah.

### Pasal 7

- (1) Anggota wajib mengutamakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota daripada kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka kegiatan sosial, keagamaan, seremonial keluarga dan seremonial adat istiadat yang sebelumnya diberitahukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan terkait dan/atau Pimpinan DPD.

## Bagian Ketiga Integritas

### Pasal 8

Anggota wajib melaporkan kekayaannya secara jujur dan benar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan selama menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan selama menjabat.

### Pasal 9

Anggota dilarang memberi, meminta dan/atau menerima baik langsung atau memerintahkan kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan, hadiah dan/atau janji, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang dapat mempengaruhi kebijakan, peran, fungsi, tugas dan wewenangnya.

### Pasal 10

Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan/ atau Pimpinan DPD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat menerima bantuan dari pihak lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mempengaruhi independensi lembaga.

## Bagian Keempat Disiplin

### Pasal 11

- (1) Anggota wajib hadir dalam setiap Sidang dan/atau Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Dalam hal ketidakhadiran dalam Sidang dan/atau Rapat, Anggota memberitahukan kepada pimpinan Sidang dan/atau Rapat dengan menyertakan alasan ketidakhadiran.
- (3) Ketidakhadiran Anggota secara fisik dan/atau administratif sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam Sidang dan/atau Rapat



sejenis dalam satu masa sidang tanpa memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik.

- (4) Kehadiran Anggota dalam Sidang dan/atau Rapat dalam satu masa sidang dievaluasi dan dikategorikan ke dalam:
  - a. sempurna, untuk tingkat kehadiran 100%;
  - b. sangat baik, untuk tingkat kehadiran 80 - 99%;
  - c. baik, untuk tingkat kehadiran 60 - 79%;
  - d. kurang, untuk tingkat kehadiran 30 - 59%; dan
  - e. sangat kurang, untuk tingkat kehadiran 0 - 29%.

#### Pasal 12

- (1) Kategori hadir, terdiri dari hadir dan tugas;
- (2) Kategori tidak hadir terdiri dari izin, sakit, tidak wajib hadir, dan tanpa keterangan;
- (3) Anggota yang menjalankan tugas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan hadir secara administratif dalam sidang dan/atau rapat.

#### Pasal 13

- (1) Anggota wajib menghadiri secara fisik setiap Sidang dan/atau Rapat tepat waktu dan menandatangani daftar hadir.
- (2) Dalam hal Anggota berkepentingan meninggalkan Sidang dan/atau Rapat sebelum berakhir, Anggota wajib menyampaikan maksudnya kepada pimpinan sidang/rapat.
- (3) Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 menit dari waktu Sidang dan/atau Rapat yang ditentukan dalam undangan, tanpa keterangan sebanyak lebih dari tiga kali berturut-turut dalam Sidang dan/atau Rapat sejenis dianggap tidak disiplin dan diberikan teguran lisan oleh pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi kehadiran Anggota.
- (2) Badan Kehormatan wajib memberitahukan hasil rekapitulasi daftar kehadiran secara tertulis kepada Anggota.
- (2) Pemberitahuan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit satu masa sidang dan paling lama satu tahun masa sidang.

#### Pasal 15

Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan/ atau Pimpinan DPD dalam memberikan pandangan, pendapat, dan/atau pernyataan dalam sidang/rapat harus memperhatikan kepatutan, dan menjaga harkat martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan DPD.

### BAB V

#### KEGIATAN DI DAERAH, KUNJUNGAN KERJA DAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 16

- (1) Anggota wajib melaksanakan kegiatan di daerah sesuai dengan program dan waktu yang disediakan;
- (2) Anggota dalam melaksanakan kegiatan di daerah tidak merendahkan harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD;
- (3) Dalam hal Anggota tidak mengikuti kegiatan kunjungan kerja atau dengan kata lain tidak melaksanakan tugas, disertai alasan tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Pimpinan DPD;
- (4) Anggota dapat melakukan kunjungan kerja baik ke daerah pemilihan maupun ke daerah lain pada masa sidang dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Pimpinan DPD.

#### Pasal 17

- (1) Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Pimpinan DPD dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam dan/atau keluar negeri dengan biaya negara sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Pimpinan DPD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPD kecuali diberi ijin dengan alasan tertentu.

### BAB VI CARA BERPAKAIAN

#### Pasal 18

- (1) Anggota harus berpakaian sesuai dengan nilai kesopanan dan kepantasan.
- (2) Anggota wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan, dan/ atau resmi dalam melaksanakan tugas maupun dalam Sidang dan/atau Rapat di dalam atau di luar gedung DPD.
- (3) Dalam hal Anggota menghadiri Sidang Paripurna wajib menggunakan pakaian sipil lengkap dan/atau batik/ tenun/pakaian berciri khas daerah.

## Pasal 19

Untuk menghadiri acara resmi kenegaraan, Anggota wajib berpakaian sesuai etika keprotokolan yang sudah ditetapkan.

## BAB VII

### RAHASIA KELEMBAGAAN

## Pasal 20

- (1) Anggota wajib menjaga rahasia lembaga dan jabatan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang bersifat tertutup sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak, termasuk informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai rahasia jabatan Anggota.
- (3) Selain rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Badan Kehormatan karena jabatannya wajib menjaga informasi menyangkut rahasia pribadi pihak-pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan Badan Kehormatan.
- (4) Anggota tidak boleh melakukan perekaman hasil persidangan yang bersifat tertutup dengan maksud menyebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung ke media, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial.

BAB VIII  
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN  
LEMBAGA DI LUAR DPD

Pasal 21

Anggota melakukan hubungan dengan Mitra Kerja sesuai dengan tugas dan wewenang serta penugasan pada alat kelengkapan DPD.

Pasal 22

Anggota harus bersikap proporsional dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Mitra Kerja.

Pasal 23

Anggota dilarang melakukan hubungan dengan Mitra Kerja yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB IX  
HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DENGAN ALAT KELENGKAPAN

Pasal 24

- (1) Sesama Anggota harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPD.
- (2) Setiap Anggota yang menjadi anggota Alat Kelengkapan paling lama 3 (tiga) tahun kecuali atas kesepakatan yang ditandatangani 4 (empat) anggota dari Provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Alat Kelengkapan melakukan kunjungan kerja ke daerah harus diikuti Anggota dari Provinsi yang dikunjungi.

## Pasal 25

Badan Kehormatan dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPD terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPD.

## BAB X

### HUBUNGAN DENGAN KONSTITUEN ATAU MASYARAKAT

## Pasal 26

- (1) Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, status sosial, maupun status ekonomi.
- (2) Anggota harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

## BAB XI

### SANKSI

## Pasal 27

- (1) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang;
  - c. sanksi berat.

## Pasal 28

- (1) Pelanggaran ringan terdiri dari:
  - a. tidak mengandung pelanggaran hukum; atau
  - b. Anggota dengan tingkat kehadiran sangat kurang.

- (2) Pelanggaran sedang terdiri dari:
  - a. mengandung pelanggaran hukum;
  - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan.
- (3) Pelanggaran berat terdiri dari:
  - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan; atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan tata tertib;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.

#### Pasal 29

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
  - a. diberhentikan dari jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPD; atau
  - b. dibebaskan tugas atau dilarang melaksanakan kunjungan kerja alat kelengkapan baik di dalam maupun luar negeri dan/atau perjalanan dinas.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dapat berupa:
  - a. pemberhentian sementara;
  - b. pemberhentian sebagai Anggota.
- (4) proses pengenaan tingkatan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diserahkan kepada sidang etik.

## BAB XII REHABILITASI

### Pasal 30

- (1) Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Pimpinan DPD dapat diberikan rehabilitasi oleh Badan Kehormatan, apabila:
  - a. tidak terbukti melanggar Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan putusan Badan Kehormatan; dan
  - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan keputusan Rehabilitasi kepada Pimpinan DPD dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna.
- (3) Pemberian rehabilitasi kepada Anggota oleh Badan Kehormatan dapat memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Anggota bersangkutan.

## BAB XIII PENGHARGAAN

### Pasal 31

- (1) Badan Kehormatan dapat memberikan penghargaan kepada Anggota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong agar setiap Anggota mentaati atau mematuhi peraturan ini.
- (3) Anggota yang tingkat kehadirannya sempurna dan dinilai dapat menjadi teladan diberikan penghargaan yang disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam Sidang Paripurna.



BAB XIV  
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 32

- (1) Badan Kehormatan menegakkan kode etik.
- (2) Untuk menegakan Kode Etik, Badan Kehormatan mengemban kewajiban secara aktif dan proporsional untuk menjaga dan meningkatkan harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pencegahan dan/atau penindakan.
- (4) Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan.
- (5) Upaya penindakan dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan peraturan DPD yang mengatur mengenai Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (6) Badan Kehormatan wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau temuan.

BAB XV  
PENYEMPURNAAN DAN PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 33

Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPD tentang Kode Etik.

#### Pasal 34

- (1) Usul perubahan Kode Etik dapat diajukan oleh:
  - a. Badan Kehormatan;
  - b. paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah Anggota; dan/atau
  - c. paling sedikit 3 (tiga) Alat Kelengkapan.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Pimpinan DPD, disampaikan dalam sidang paripurna dan diserahkan kepada Badan Kehormatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPD, dengan disertai daftar nama, nomor Anggota, tanda tangan pengusul dan disertai penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan secara tertulis oleh pimpinan Alat Kelengkapan kepada Pimpinan DPD, dengan disertai penjelasan.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPD dalam Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.
- (6) Dalam hal usul perubahan disetujui, Sidang Paripurna menyerahkan kepada Badan Kehormatan untuk melakukan pembahasan.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Sidang Paripurna untuk diambil keputusan.

#### BAB XVI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang masih dalam proses penyelidikan dan verifikasi Badan Kehormatan sebelum berlakunya peraturan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Kode Etik yang ditetapkan dalam

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37


Peraturan DPD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPD ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 23 April 2018

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,




OESMAN SAPTA

WAKIL KETUA,



NONG SAMPONO

WAKIL KETUA,



DARMAYANTI LUBIS

